



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan sebagai unsur Staf dan Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana lapangan.
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.
- l. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

- m. Bengkok adalah Tanah Desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- n. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- o. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diperoleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara sah selain penghasilan tetap ;

BAB II
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN
KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Sumber penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berasal dari :

- a. Bengkok ;
- b. Pungutan Desa ;
- c. Usaha Desa lainnya yang sah ;

Pasal 3

- (1) Jenis penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah berupa hak untuk menggarap bengkok serta penghasilan lain yang sah ;
- (2) Bagi Desa-desa yang yang tidak memiliki Tanah Bengkok dan atau Tanah Bengkoknya tidak cukup luas, maka jenis penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diambilkan dari sumber penghasilan lain yang sah selain Tanah Bengkok ;

Pasal 4

Ketentuan penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Disamping penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa ;
- (2) Pemberian tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap antara 50 % (limapuluh perseratus) sampai dengan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Sisa lebih dari bengkok Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan ke Tanah Kas Desa.

Pasal 7

Disamping diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KENAIKAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dinaikkan sesuai kemampuan Desa.
- (2) Kenaikkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan karyawan BUMN/BUMD masih tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 9

Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pelaksanaannya terhitung sejak pelantikan yang bersangkutan sampai dengan jabatannya berakhir.

Pasal 10

Pemberian tunjangan dan penghasilan lainnya dibebankan kepada APBDes.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN/PENSIUN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya diberikan penghargaan dan pensiun.
- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan dan pensiun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan yang seharusnya diterima, dan sisanya dimasukkan ke Kas Desa.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan terhitung mulai diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatannya sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian penghargaan dan pensiun kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan dan pensiun yang telah ditentukan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal, 24 Oktober 2000
BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDIASENGKO.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman tentang pengaturan Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas maka dengan mempedomani Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a

: Cukup jelas.

Pasal 2 huruf b

: Yang dimaksud dengan pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, antara lain :
- janggolan, sorogan, panganjal-anjal, pologoro, alingan gawe, pas hewan, dan lain-

- lain sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.
- Pasal 2 huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan berupa : tunjangan penghasilan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD yang terpilih menjadi Kepala Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % sampai dengan 75 % yang ditetapkan oleh BPD dari masing-masing Desa.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam Peraturan Daerah ini adalah Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan bagi pengangkatan dan pemberhentian.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.